

PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DALAM BIDANG EKONOMI DI INDONESIA

DR. H. U. Syafrudin, M.Ag

**Penulis adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati
Cirebon**

Abstrak

Secara historis Islam memang punya saham besar dalam terbentuknya negara ini. Tetapi mau ke mana arah dan sistem kebijakan negara ini, tidak selalu ditentukan oleh pemilik saham mayoritas. Juga bukan ditentukan oleh agama mayoritas penduduknya. Dan tentu saja bukan dengan bentuk negara yang kita katakana sebagai negara kapitalis atau bukan kapitalis. Semua kebijakan ekonomi di negara kita, atau mungkin malah di semua negara lebih ditentukan oleh 'the man behind the gun', yaitu orang yang sedang memerintah saat ini. Istilah mudahnya, ditentukan oleh para pejabat. Termasuk dalam masalah kebijakan ekonomi, semua ditentukan oleh para pejabat, bukan oleh sejarah masa lalu yang kini nyaris sudah dilupakan orang. Siapa yang menjabat di bidang ekonomi, moneter, perbankan, dan sejenisnya, maka mereka adalah orang-orang yang menentukan arah kebijakan ekonomi negara ini. Di zaman penguasa orde baru, Soeharto menyebut bahwa ekonomi negara kita adalah ekonomi Pancasila. Lalu ekonomi Pancasila itu apa dan bagaimana? Jawabnya kembali kepada kebijakan subjektif para pejabat yang berkuasa saat itu, tentunya di bawah kemauan Soeharto.

Kata kunci: Syariat Islam, Ekonomi

Abstract

Historically Islam does have a large stock in the formation of this country. But where to go and the direction of state policy system, it is not always determined by the majority shareholder. Nor is it determined by the religion of the majority population. And certainly not the kind of country that we call capitalist or non-capitalist countries. All economic policy in our country, or maybe even in all over the country are determined by 'the man behind the gun', that is, those who are ruled today. Easy terms, determined by manager. Including in matters of economic policy, all determined by officials and not by the past history now almost been forgotten. Who served in economics, moneter, banking, and the like, then they are the ones who determine the direction of economic policy of this country. In the era of the New Order ruler, Suharto said that the economy of our country is the

economic ideology. Then the Pancasila economy what and how? The answer back to the subjective policy officials of the ruling at the time, of course, under the will of Suharto.

Keywords: Islamic Shari'a, Economics

Pendahuluan

Perkembangan syariah, Hukum Islam, sangat berarti dalam era new economy dunia sedang memasuki budaya global dengan kemajuan teknologi informatika disatu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Dalam era “Ekonomi Baru”, dan posisi hukum semakin diperlukan guna mengaturnya. Budaya global juga antara lain disemarakkan dengan perkembangan “Ekonomi Islam” yang merupakan hasil serangkaian “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi dalam wajah kekinian. Pengkajian hukum Islam di lingkungan akademis, khususnya di fakultas hukum bukanlah hal baru, namun masih membutuhkan pemikiran untuk memperbaharui muatannya sehingga mampu menjawab problematika yang muncul. Problematika muncul dalam bidang ideology, politik, sosial budaya, hankam, ekonomi, HAM dan teknologi terkadang membutuhkan suatu pemecahan dari aspek hukum Islam. Dalam tataran ideology perdebatan dikalangan pemerhati Hukum Islam muncul tatkala pencanangan asas tunggal, masalah presiden wanita, parpol berlabel agama dan sederet masalah politik, serta usulan amandemen pasal 29 UUD tidak terlewatkan perdebatannya diantara pemerhati hukum Islam. Perdebatan di arena politik muncul seiring dengan perkembangan Hukum Islam.¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat “*naqliy*” dan sumber hukum yang bersifat “*aqliy*”. Sumber hukum *naqliy* ialah Al Quran dan Assunnah, sedangkan sumber hukum *aqliy* ialah usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.² Kandungan hukum dalam Al - Qur'an dan Hadist kadangkala bersifat prinsipil yang general (*zanni*) sehingga perlu interpretasi. Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ilmu syari'ah, dengan bantuan ulum al-quran dan ulumul-hadis, meliputi tiga hukum: Pertama, hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa (*mukalaf*). Kedua, hukum-hukum etika (*akhlak*) yang mengatur bagaimana seharusnya orang itu berbuat kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Ketiga, hukum-hukum praktis (*'amalyah*) yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungannya dalam perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lain melahirkan hukum perdata (*al-ahkam al-madaniyyah*), dalam aspek inilah lahirlah Hukum Ekonomi Islam.

1 Al-Bagdadi Abdul Qahir, *Al Farq Bayr Al Firaq*, (Beirut: Al-Ataq Al-Jaddah, 1973), hlm. 79-81

2 Khallaf Abdul Wahhab, *Mashadiru- 't- Tasyri' i' I – Islami Fima la Nashsha*, (Kwait: fih, Darul Qalam, 1972), hlm. 67

Ekonomi Islam dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan yang pesat, baik dalam kajian akademis di perguruan tinggi maupun dalam praktek operasional. Dalam bentuk pengajaran, ekonomi Islam telah dikembangkan di beberapa universitas baik di negara-negara muslim, maupun di negara-negara barat, seperti USA, Inggris, Australia dan lain-lain. Dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam non bank lainnya. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan Islam lainnya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat.³

Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam juga telah mengalami kemajuan yang pesat. Pembelajaran tentang ekonomi Islam telah di ajarkan di beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta. Perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992.⁴ Berbagai Undang-Undang yang mendukung tentang sistem ekonomi tersebut mulai dibuat, seperti UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana yang telah di ubah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.⁵

Makna Syariah Islam

Syariat dalam kamus diartikan sebagai ajaran pokok. Akan tetapi Syariat dalam konteks wacana yang berkembang di Indonesia dimaknai sebagai hukum-hukum Islam pada umumnya, padahal aspek hukum merupakan sebagian saja dari bangunan Syariah Islam.⁶

Istilah lain yang populer di Indonesia adalah hukum Islam. Kata ini merupakan istilah khas Indonesia dan tidak didapati dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah.⁷ Hukum Islam didefinisikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan hadis Rasulullah SAW tentang tingkah laku orang *mukallaf* yang diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁸ Hukum Islam dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu Hukum Islam kategori *Syari'ah* dan Hukum Islam kategori *fiqh*.⁹ *Syari'ah* kebenarannya bersifat mutlak dan otoritatif sedangkan *fiqh* cenderung bersifat relatif dan

3 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. (Jakarta: Grafiti, 1999), hlm. 157

4 M. Dawam Rahardjo (2004), "*Menegakkan Syariah Islam di Bidang Ekonomi*", kata pengantar Buku

5 Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Op, cit*, hlm 156

6 Secara bahasa, syariat berasal dari kata syara' yang berarti menjelaskan dan menyatakan sesuatu atau dari kata Asy-Syir dan Asy Syari'atu yang berarti suatu tempat yang dapat menghubungkan sesuatu untuk sampai pada sumber air yang tak ada habis-habisnya sehingga orang membutuhkannya tidak lagi butuh alat untuk mengambilnya.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 3

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5

⁹ Fiqh berarti faham, baik faham secara mendalam atau tidak. Lihat Ibn Manzur, *Lisan al-'Arab*, jil. 4. (Kaherah: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta'lif wa al-Tarjamah, 1954), hlm. 522

liberal.¹⁰ Hukum Islam dalam pengertian di sini lebih dekat dan pas dengan pengertian fiqh¹¹ yakni hukum yang mempunyai karakteristik Islam dengan dasar wahyu¹²

Ahli hukum Islam (*fuqaha*) mendefinisikan *fiqh* dalam dua sisi, yaitu fiqh sebagai ilmu dan fiqh sebagai hasil ilmu. Sisi yang terakhir ini disebut dengan kumpulan hukum-hukum syara' yang dihasilkan melalui ijtihad. Fiqh sebagai ilmu didefinisikan oleh Abu Zahrah dengan "ilmu yang mengupayakan lahirnya hukum syara' amali dari dalil-dalil rinci" (satuan teks Al-Qur'an dan hadis).¹³

Dari definisi tersebut di atas memperlihatkan bahwa apapun yang dikeluarkan dari fiqh adalah suatu produk penalaran (ijtihad) yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensinya sebagai ilmu. Di antara konsekuensi-konsekuensi itu adalah bahwa fiqh sebagai ilmu adalah skeptis, fiqh sebagai ilmu bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, fiqh sebagai ilmu, tidak kebal kritik.¹⁴

Mahmood Zuhdi dalam syarahan perdananya yang menghimpun dari beberapa pendapat para ulama menjelaskan tentang perbedaan pemahaman antara *Syari'ah* dan *Fiqh*. Hukum Islam yang dikategorikan *Syari'ah* diartikan sebagai *khitab* Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. *Khitab* atau pesan ini disampaikan oleh Allah kepada manusia melalui Rasulullah SAW dalam bentuk wahyu yang terkandung dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan kata lain hukum Islam yang dikategorikan *Syari'ah* ialah ketentuan-ketentuan Allah tentang hidup manusia yang terdapat dalam al-Quran dan al-Sunnah, baik secara langsung atau tidak langsung.

Wahyu sifatnya *muqaddas* yaitu sesuatu yang bersifat murni dan tidak mengandung cacat atau cela apapun. Kebenarannya bersifat mutlak, tanpa syarat. Cakupannya *syumul*, lengkap dan komprehensif, kekuatannya bersifat alami, universal dan abadi.¹⁵ *Khitab* atau pesan yang terkandung dalam wahyu itu sendiri tidak dapat diketahui dengan jelas kecuali melalui pemahaman yang dilakukan oleh orang dewasa yang normal pemikirannya.

¹⁰ Menurut Al Amidi fiqh merupakan ilmu tentang seperangkat hukum syara' yang bersifat *furu'iyah* yang didapatkan melalui penalaran dan *istidlal*. Lihat Saifudin Al Amidi, *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. (Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967), Jilid. I., hlm. 8

¹¹ Al-Syaukani mendefinisikan fiqh sebagai memahami hukum-hukum syarak yang bersifat amali berdasarkan pada dalil-dalinya yang terperinci. Lihat Al-Syaukani (t.t.), *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 3

¹² Juhaya S. Praja, "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh di Indonesia", dalam *Epistemologi Syara' Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 119. Lihat pula Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet V, hlm. 44

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, ttp), hlm. 5 dan bandingkan Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*. (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Indunisi li ad-Da'wah al-Islamiyah, 1972), hlm. 11.

¹⁴ Abdul Wahab Afif, *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*. (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, ttp), hlm. 5

¹⁵ Mahmood Zuhdi, *Pengantar Undang-undang Islam di Malaysia*. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1997), hlm. 25-26

Pemahaman ini disebut dengan istilah *fiqh*. Berdasarkan pada konsep ini, hukum yang dipahami dari konsep *khithab* disebut sebagai hukum *fiqh*, yaitu hukum yang dipahami dari al-Qur'an dan al-Sunnah.¹⁶

Perkembangan Penegakan Syariat Islam dalam Bidang Ekonomi Sekilas tentang Ekonomi Islam Pengertian dan Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam memberikan definisi ekonomi Islam yang berbeda-beda, akan tetapi semuanya bermuara pada pengertian yang relatif sama. Menurut M. Abdul Mannan, ekonomi Islam adalah “*social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam*”.¹⁷ Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah “*the muslim thinkers’ response to the economic challenges of their times. This response is naturally inspired by the teachings of Qur’an and Sunnah as well as rooted in them*”.¹⁸

Dari berbagai definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami (berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam).¹⁹ Sedangkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra²⁰ adalah sebagai berikut:

- a) Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.

¹⁶ Mahmood Zuhdi (1997), *Hukum Islam Semasa di Malaysia: Prospek dan Cabaran*. Syarahan Perdana di Universiti Malaya pada hari Sabtu, 16 Agustus 1997, hlm. 9-10

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics; Theory and Practice*, (Cambride: Houders and Stoughton Ltd., 1986), hlm. 18

¹⁸ Muhammad Nejatullah Siddiqi (1991), “Islamic Economic Thought: Foundations, Evolution and Needed Direction”, dalam AbulHasan M. Sadeq *et al.* (eds.), *Development and Finance in Islamic*, Petaling Jaya: International Islamic University Press, h. 21. Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan Akram Khan, “Islamic economics aims at the study of human falah [well-being] achieved by organizing the resources of the earth on the basis of cooperation and participation”. Lihat Muhammad Akram Khan (1994), *An Intrduction to Islamic Economics*, Islamabad: IIIT Pakistan, h. 33. Dan juga definisi Khurshid Ahmad, ekonomi Islam adalah “a systematic effort to try to understand the economic problems and man’s behaviors in relation to that problem from an Islamic perspective”. Khursid Ahmad (1992) dalam M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*, (Jeddah: IRTI – IDB, h. 19.

¹⁹ Lihat M. B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hlm. 10-11; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* (2005), *Pengantar Perniagaan Islam*, Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. Bhd., hlm. 50; Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1988), hlm. 18

²⁰ M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 202-206

- b) Prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
- c) Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan utama Syari'at Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ini sesuai dengan misi Islam secara keseluruhan yang *rahmatan lil'alamin*. Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat*²¹ menegaskan:

ومعلوم ان الشريعة انما وضعت لمصالح الخلق باطلاق

“Telah diketahui bahwa syariat Islam itu disyariatkan/diundangkan untuk mewujudkan kemaslahatan makhluk secara mutlak”.

Dalam ungkapan yang lain Yusuf al-Qaradawi menyatakan:

اينما كانت المصلحة فثم حكم الله

“Di mana ada masalah, di sanalah hukum Allah”.²²

Dua ungkapan tersebut menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungkait antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*).²³ Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.²⁴

Secara terperinci, tujuan ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Kesejahteraan ekonomi adalah tujuan ekonomi yang

²¹ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), juz 2, hlm. 19

²² Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1998), hlm. 68

²³ Al-Quran menyebut kata *falah* dalam 40 tempat. *Falah* mencakup konsep kebahagiaan dalam dua dimensi yaitu dunia dan akhirat. Kebahagiaan dimensi duniawi, *falah* mencakup tiga aspek, yaitu: (1) kelangsungan hidup, (2) kebebasan dari kemiskinan, (3) kekuatan dan kehormatan. Sedangkan dalam kebahagiaan dimensi akhirat, *falah* mencakup tiga aspek juga, yaitu: (1) kelangsungan hidup yang abadi di akhirat, (2) kesejahteraan abadi, (3) berpengetahuan yang bebas dari segala kebodohan. *Falah* hanya dapat dicapai dengan suatu tatahan kehidupan yang baik dan terhormat (*hayah al-tayyibah*). Lihat M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, hlm. 7.

²⁴ Muhammad Akram Khan (1989), “Methodology of Islamic Economics” dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 59; Syed Mohd. Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa *et al.* (2005), *op.cit.*, hlm. 53; M. B. Hendrie Anto (2003), *op.cit.*, hlm. 7

terpenting. Kesejahteraan ini mencakup kesejahteraan individu, masyarakat dan negara. (2) Tercukupinya kebutuhan dasar manusia, meliputi makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, keamanan serta sistem negara yang menjamin terlaksananya kecukupan kebutuhan dasar secara adil. (3) Penggunaan sumber daya secara optimal, efisien, efektif, hemat dan tidak membazir. (4) Distribusi harta, kekayaan, pendapatan dan hasil pembangunan secara adil dan merata. (5) Menjamin kebebasan individu. (6) Kesamaman hak dan peluang. (7) Kerjasama dan keadilan.²⁵

Metodologi Ekonomi Islam

Para pakar ekonomi Islam (seperti Masudul Alam Chaoudoury, M Fahim Khan, Monzer Khaf, M. Abdul Mannan, dan lain-lain) telah merumuskan metodologi ekonomi Islam secara berbeda, tetapi dapat ditarik garis persamaan bahwa semuanya bermuara pada ajaran Islam. Metodologi Ekonomi Islam, dapat diringkaskan sebagai berikut.²⁶

- a) Ekonomi Islam dibentuk berdasarkan pada sumber-sumber wahyu, yaitu al-Quran dan al-Sunnah. Penafsiran terhadap dua sumber tersebut mestilah mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh para ulama muktabar, bukan secara membabi buta dan ngawur.²⁷
- b) Metodologi ekonomi Islam lebih mengutamakan penggunaan metode induktif.
- c) Ekonomi Islam dibangun di atas nilai dan etika luhur yang berdasarkan Syariat Islam, seperti nilai keadilan, sederhana, dermawan, suka berkorban dan lain-lain.
- d) Kajian ekonomi Islam bersifat normatif dan positif.
- e) Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* di dunia dan akhirat.

Perkembangan Penegakan Ekonomi Islam di Indonesia

Di Indonesia, praktek ekonomi Islam, khususnya aspek perbankan syariah sudah ada sejak 1992. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank-bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Namun, pada dekade hingga tahun 1998, perkembangan bank syariah boleh dibilang agak lambat. Pasalnya, sebelum terbitnya UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, tidak ada perangkat hukum yang mendukung

²⁵ Anas Zarka, "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), hlm. 29-38

²⁶ Joni Tamkin Bin Borhan (2002), "Metodologi Ekonomi Islam: Suatu Analisis Perbandingan", dalam *Jurnal Usuluddin*, No. 15, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hlm. 77-83; Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd., hlm. 2-19; Muhammad Akram Khan (1989), *op.cit.*, hlm. 53-60; Monzer Kahf (1989), "Islamic Economics and Its Methodology" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*, Petaling Jaya: Pelanduk Publications, hlm. 43-48.

²⁷ M. Abdul Mannan (1986), *op.cit.*, hlm. 13-27

sistem operasional bank syariah, kecuali UU No 7 Tahun 1992 dan PP No 72 Tahun 1992.

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 itu bank syariah dipahami sebagai bank bagi hasil. Selebihnya bank syariah harus tunduk kepada peraturan perbankan umum yang berbasis konvensional. Karenanya manajemen bank-bank syariah cenderung mengadopsi produk-produk perbankan konvensional yang “disyariahkan”, dengan variasi produk yang terbatas. Akibatnya tidak semua keperluan masyarakat terakomodasi dan produk yang ada tidak kompetitif terhadap semua produk bank konvensional.

Sementara PP No 72 Tahun 1992 (pasal 6) yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UU No 7 Tahun 1992 menentukan bahwa bank umum dan BPR yang kegiatannya berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil. Begitu juga sebaliknya.

Peraturan itu menjadi penghalang bagi berkembangnya bank syariah, karena jalur pertumbuhan jaringan kantor bank syariah hanya melalui perluasan kantor bank syariah yang telah ada atau pembukaan bank baru yang relatif besar ongkosnya. Situasi demikian membuat BMI menjadi pemain tunggal di pasar dengan sejumlah problemanya, terutama berkaitan dengan masalah pengelolaan likuiditas dan mitra kerjasama.

Dengan diberlakukannya Undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, maka landasan hukum bank syariah telah cukup jelas dan kuat baik dari segi kelembagaannya maupun landasan operasionalnya. Semakin kokoh lagi setelah didukung UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 10, yang menyatakan bahwa BI dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain mengatur Bank Syariah, kedua UU tersebut menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai menerapkan sistem perbankan ganda atau *dual banking system*, yaitu penggunaan perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara paralel. Maka, kemudian lahir unit usaha syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank IFI cabang usaha syariah, Bank Bukopin cabang usaha syariah, Bank Jabar cabang usaha syariah, Bank BNI 46 Syariah, Bank Danamon Syariah dan menyusul beberapa bank konvensional lainnya yang sudah berminat untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan salah satu anak perusahaannya menjadi *fully syariah implemented*.²⁸

UU No. 10/1998, BI mengakui keberadaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Saat ini telah muncul berbagai institusi perbankan yang dapat digolongkan sebagai pengembangan perbankan Syariah di Indonesia,

²⁸ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25-28. Lihat pula Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Kewangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: EKONISIA., 2004), hlm. 28-30

selain yang *fully syariah implemented*, perbankan yang mengamalkan *dual banking system* dan BPRS, yaitu *Baitul Mal Wattamwil* (BMT) yang jumlahnya ribuan.²⁹

Baitul Mal wat-Tamwil, disingkat BMT, merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan sistem bagi hasil untuk meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.³⁰ BMT berdiri dengan gagasan fleksibilitas dalam menjangkau masyarakat kalangan bawah, yaitu lembaga ekonomi rakyat kecil. BMT berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil berdasarkan prinsip syari'ah dan prinsip koperasi.³¹

Prakteknya BMT melaksanakan dua jenis kegiatan yaitu Baitul Tamwil dan Baitul Mal. Baitul Tamwil bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi. Sedangkan baitul Mal menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta menjalankannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Menurut Dawam Rahardjo, pendirian dan perkembangan BMT di Indonesia dipelopori oleh Muhammadiyah,³² suatu ormas yang menganut paham purifikasi (pemurnian) ajaran Islam dan cenderung kepada reformis modernis yang berpusat di Yogyakarta. Diduga, karakteristik itu berimplikasi pada sikap para jemaahnya terhadap pengembangan perbankan Syariah. Muhammadiyah lebih terbuka dan cepat menerima daripada ormas lain.³³ Kader-kader Muhammadiyah dengan aktif melakukan promosi dan aktivitas dalam hal perbankan Syariah, di antaranya dengan mendirikan BMT-BMT.

Selain itu, dalam kenyataannya, keberadaan perbankan Syariah masih berpusat di masyarakat perkotaan dan lebih melayani pada usaha-usaha golongan menengah ke atas. Sementara umat Islam Yogyakarta yang menginginkan bermu'amalah secara Islam tidak hanya yang berada

²⁹ Harisman (Karo Perbankan Syariah BI), "prospek Perbankan Syariah Tahun 2003", *Harian Umum Republika*, (11 November 2002), hlm. 20 kolom 3

³⁰ Hal ini sangat relevan dengan kajian yang dilakukan Saad al-Harran di Malaysia yang diterbitkan dalam bentuk buku yaitu Saad al-Harran *et al.* (1994), *Islamic Marketing Strategy Eradicating Rural Poverty in Malaysia*. Selangor: Pelanduk Publication

³¹ Lihat PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT*. (Jakarta: Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), ttp), hlm. 2

³² M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", kata pengantar Buku *Bank Islam*. (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. xxii; Soertiana Nitisoemantri, "Muhammadiyah dan Perkembangan Mu'amalah Kontemporer", dalam Muhammad Azhar *et al.* (eds.), *Pengembangan Pemikiran Keislaman Muhammadiyah: Purifikasi dan Dinamisasi*. (Yogyakarta: LPPI UMY dan Majelis Tarjih Muhammadiyah, 2000), hlm. 77-84

³³ Abdul Mughits, "Sosialisasi Bank Syariah di Kantong-kantong NU", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 59-60

di kota tetapi juga mereka yang berada di pinggiran kota dan desa. Mereka umumnya memiliki perusahaan yang relatif kecil dan terbatas. Untuk itu, sekalipun sudah cukup banyak didirikan bank-bank Syariah di Yogyakarta, namun mereka (kaum muslimin di desa ataupun muslimin di kota yang mempunyai perusahaan kecil) masih belum mendapatkan akses yang optimum kepada perbankan Syariah.

Karena itulah dikembangkan institusi-institusi keuangan Syariah mikro yang dapat berinteraksi dengan umat di desa dengan kemudahan memberikan pembiayaan usaha-usaha kecil yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil (BMT).³⁴ Barangkali unit-unit keuangan Syariah kelas mikro inilah yang memberikan keunikan terhadap perkembangan institusi keuangan Syariah di Indonesia dibandingkan dengan yang berkembang di negara-negara Islam lainnya. Skala usaha seperti ini nampaknya kurang atau memang tidak dikembangkan di Timur Tengah dan juga Malaysia serta Brunei, karena perbedaan tingkat pendapatan per kapita penduduknya. Mereka lebih tinggi pendapatannya dan lebih banyak tinggal di kota. Mereka lebih mudah dan *confident* untuk mendapatkan akses kepada perbankan syariah.³⁵

Perbankan Syariah Di Indonesia

Pengembangan perbankan syariah nasional pada dasarnya merupakan bagian dari program restrukturisasi perbankan nasional. Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip Islam tersebut.

Pertama, memenuhi keperluan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga. *Kedua*, terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetisi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral, yang pada gilirannya akan meningkatkan *market disciplines* dan pelayanan bagi masyarakat.

Ketiga, mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia. Karena pengembangan bank syariah sebagai alternatif dari bank konvensional akan memberikan penyebaran risiko keuangan yang lebih baik. *Keempat*, mendorong peran perbankan dalam menggerakkan sektor riil dan membatasi kegiatan spekulasi atau tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha-usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.³⁶

Praktek ekonomi Islam dalam aspek asuransi Syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1994 yang ditandai dengan pendirian PT Asuransi Takaful Indonesia. Setelah itu, jasa asuransi yang dikelola berdasarkan

³⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Kewangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. (Yogyakarta: EKONISIA.,2004), hlm. 97

³⁵ Sulistyowati, "Mengembangkan Franchise BMT-BMI", dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. (Jakarta: PT Senayan Abadi, 2003), hlm. 156.

³⁶ Mulya E Siregar dan Nasirwan, *op.cit.*

prinsip syariah mulai dikembangkan baik oleh lembaga asuransi *full* syariah ataupun perusahaan asuransi yang mengembangkan divisi syariah. Keberadaan asuransi syariah didorong oleh anjuran adanya upaya-upaya menuju kepada perencanaan masa depan dengan sistem proteksi yang dikenal dalam mekanisme asuransi dan keyakinan sebagian masyarakat bahwa pengelolaan asuransi harus sejalan dengan kaidah dan prinsip syariah khususnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang bebas riba, maysir dan gharar.

Perbedaan mendasar dalam produk asuransi syariah adalah cara pengelolaan risiko yang menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Sepanjang 2005, asuransi syariah masih menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Sebanyak sepuluh perusahaan asuransi konvensional membuka cabang syariah, terdiri atas delapan perusahaan asuransi kerugian dan satu perusahaan reasuransi. Dengan demikian, sampai akhir 2005 terdapat 24 perusahaan asuransi syariah dengan rincian tiga perusahaan asuransi yang beroperasi penuh secara syariah dan 21 cabang asuransi syariah serta 3 reasuransi syariah.³⁷

Praktek ekonomi Islam dalam aspek pasar modal Syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2000 ditandai dengan peluncuran *Jakarta Islamic Index* (JII) oleh PT Bursa Efek Jakarta dan PT Danareksa Investment Management. Pembentukan JII tentunya dilandasi tujuan untuk memfasilitasi pelaku pasar modal yang membutuhkan sumber dana dan produk investasi berbasis syariah³⁸ di pasar saham. Namun mengingat JII tidak diperdagangkan dalam *board* tersendiri maka hingga saat ini masih sulit untuk menentukan nilai investasi yang dilandasi oleh motif investasi yang didasari prinsip syariah.

Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang memiliki motif investasi didasari prinsip syariah dan dilandasi oleh keyakinan akan potensi berkembangnya pasar modal berbasis syariah menjadi salah satu pilar kekuatan industri pasar modal Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) - Departemen Keuangan Indonesia, di dalam *Master Plan* Pasar Modal Indonesia telah mencanangkan dua strategi utama pengembangan pasar modal berbasis syariah. Strategi tersebut mencakup penyusunan kerangka hukum yang dapat memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah dan mendorong

³⁷ Bank Indonesia, *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 48.

³⁸ Terhadap emiten yang dimasukkan dalam JII terdapat beberapa persyaratan tambahan antara lain emiten tidak diperkenankan memiliki: (i) perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; (ii) lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional; (iii) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram; dan (iv) usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat

pengembangan dan penciptaan produk-produk pasar modal berbasis syariah. Penyusunan kerangka hukum dimaksud dinilai strategis mengingat para pelaku pasar modal berbasis syariah memerlukan peraturan yang memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan hukum khususnya untuk aspek-aspek syariah yang belum dicakup dalam peraturan yang ada saat ini. Sedangkan pengembangan berbagai produk pasar modal berbasis syariah diperlukan untuk menarik para pelaku dengan berbagai preferensinya.

Dalam tahun 2005 kinerja saham yang tergolong dalam JII menunjukkan peningkatan, sebagaimana tercermin dari indeks dan nilai kapitalisasi pasar JII yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan tersebut seiring dengan kondisi pasar saham yang sedang *bullish* yang tercermin pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang meningkat 16,2% menjadi 1162,64 pada akhir tahun laporan, disamping saham-saham yang tergolong dalam JII tergolong saham *blue chip* yang juga masuk dalam kategori LQ-45. Secara *point to point*, indeks JII meningkat 21,8% dari 164,029 pada akhir 2004 menjadi 199,75 pada akhir 2005. Sementara itu, nilai kapitalisasi pasar meningkat 48,4% dari Rp 263,9 triliun menjadi Rp 397,9 triliun.

Praktek ekonomi Islam dalam bentuk reksadana syariah mulai diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1997 dengan diterbitkannya reksadana Danareksa Syariah oleh *Danareksa Investment Management*. Di awal perkembangannya reksadana syariah belum banyak memperoleh perhatian masyarakat, namun sejalan dengan *booming* reksadana pada tahun 2004, reksadana syariah menunjukkan pertumbuhan yang pesat, ditandai dengan diterbitkannya 7 reksadana syariah yang mendorong peningkatan NAB reksadana syariah sebesar Rp 459 miliar (586,2%).

Sepanjang tahun 2005, secara umum pasar reksadana nasional mengalami *redemption* yang sangat signifikan sehingga terjadi penurunan NAB sekitar Rp 75,6 triliun (72,7%) dari tahun 2004. Hal yang sama juga dialami sejumlah reksadana syariah dengan total *loss* akibat penurunan NAB mencapai Rp 204 miliar. Namun dengan didukung terbitnya 7 reksadana syariah baru, pada akhir tahun 2005 NAB reksadana syariah mengalami peningkatan sebesar Rp 32,9 miliar (6,3%).

Dengan demikian pada saat ini secara keseluruhan terdapat 19 reksadana syariah, 17 diantaranya masih aktif dengan NAB mencapai Rp 558,9 miliar dengan *share* terhadap reksadana nasional sebesar 2%.

Praktek ekonomi Islam dalam aspek obligasi Syariah juga menggembirakan. Sampai dengan akhir 2005, jumlah obligasi syariah yang telah diterbitkan sebanyak 15 obligasi dengan nilai sebesar Rp 2,0 triliun (sekitar 2% dari total emisi obligasi nasional) dengan rincian tujuh obligasi mudharabah senilai Rp0,8 triliun dan delapan obligasi ijarah dengan nilai Rp 1,2 triliun. Dari jumlah tersebut obligasi syariah yang diterbitkan dalam tahun 2005 sebanyak tiga obligasi yang keseluruhannya menggunakan prinsip ijarah dengan nilai Rp 0,59 triliun atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004 yang sebanyak tujuh obligasi dengan

nilai Rp 0,61 triliun. Sementara itu untuk *Medium Term Notes* (MTN) syariah, dalam tahun laporan tidak terdapat penerbitan baru sehingga nilai MTN syariah yang diterbitkan masih sebesar Rp 0,2 triliun.

Pembiayaan obligasi dan MTN syariah tetap diminati. Meskipun mengalami penurunan dari tahun 2004, namun dengan total nilai obligasi dan MTN syariah yang mencapai Rp 2,2 triliun pada akhir tahun 2005, pembiayaan menggunakan obligasi dan MTN syariah tampaknya masih cukup diminati oleh korporasi. Kondisi ini bisa lebih ditingkatkan apabila pemerintah dapat merealisasikan penerbitan obligasi syariah, mengingat obligasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah akan membantu meningkatkan volume serta daya tarik bertransaksi di pasar keuangan syariah.

Prospek dan Langkah ke Depan

Berdasarkan gambaran di atas, perkembangan praktek ekonomi Islam memberikan harapan besar yang menumbuhkan optimisme bagi umat Islam untuk terus berupaya mengembangkan ekonomi Islam di Indonesia. Aspek-aspek ekonomi Islam yang dipraktekkan juga telah meluas. Oleh karena itu, penulis mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mengembangkan sistem ekonomi syariah. Tahun baru hijriyah 1428 H harus dijadikan sebagai momentum pengembangan ekonomi syariah. Dalam konteks ini, penulis mencatat beberapa sektor ekonomi syariah yang perlu untuk digarap secara lebih serius di tahun 1428 H mendatang.

Pertama, ZIS (zakat, infak dan sedekah). Harus disadari bahwa ZIS memiliki potensi yang sangat besar. Ia adalah salah satu solusi terhadap problematika kemiskinan. Yang kedua adalah wakaf, termasuk wakaf uang (sering disebut wakaf tunai). Ia adalah potensi sumber pendanaan yang sangat luar biasa jika mampu dikelola dengan baik. Bangsa Indonesia tidak perlu berutang kepada negara-negara kaya jika ia mampu menggali potensi wakaf tunai ini. Tidak dapat dibayangkan bagaimana dahsyatnya wakaf tunai jika 20 persen saja umat Islam mau berwakaf 100 ribu rupiah setiap bulannya. Untuk itu, pemerintah harus secara serius memikirkan penggalan potensi wakaf ini. Lahir dan tumbuhnya badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan suatu keniscayaan sekaligus sebagai suatu kebutuhan.

Ketiga, perbankan syariah. Sektor ini pun harus didukung untuk terus berkembang. Ada banyak pekerjaan rumah yang menanti di tahun 2007 ini, antara lain penuntasan pembahasan RUU Perbankan Syariah. Kemudian, peningkatan kualitas SDM perbankan syariah secara terus menerus, sehingga produktivitas dan profesionalisme mereka mampu menjadikan perbankan syariah nasional lebih kompetitif dan memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintah pun harus menunjukkan komitmen yang kuat untuk membantu berkembangnya industri perbankan syariah.

Keempat, sukuk atau obligasi syariah. Sukuk adalah instrumen yang mampu mendorong pada peningkatan arus investasi ke tanah air.

Dengan potensi sumberdaya alam yang luar biasa, penulis yakin bahwa Indonesia tidak akan kesulitan untuk mendapat dana investasi jika pemerintah menerbitkan sukuk. Bahkan boleh jadi akan terjadi kelebihan permintaan (*over subscribe*). Penulis berharap agar pembahasan RUU Surat Berharga Syariah Negara dapat diselesaikan pada tahun 2007 sehingga instrumen sukuk negara ini dapat segera diluncurkan.

Kelima, lembaga keuangan mikro (LKM) syariah, seperti BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Era sekarang adalah era pembiayaan mikro. Mengembangkan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jepang telah membuktikan bahwa kuatnya perekonomian mereka salah satunya adalah dikarenakan kuatnya industri kecil dan menengah mereka, dimana kontribusi UKM-nya mencapai 50 persen dari total kekuatan perindustrian Jepang.

Penutup

Berdasarkan paparan di atas jelas sekali tergambar bahwa penegakan ekonomi Islam di Indonesia telah dimulai beberapa tahun silam dan mengalami perkembangan yang pesat pada masa pertumbuhannya. Dari waktu ke waktu praktek ekonomi Islam mencatat keunggulan-keunggulan yang semakin mengokohkan kehebatan bangunan sistemnya. Sudah selayaknyalah semua komponen bangsa Indonesia memberikan apresiasi dan support positif menuju penegakan ekonomi Islam dalam rangka mengantarkan Indonesia pada kemamkmuran yang dicita-citakan.

Daftar Pustaka

- A Riawan Amin (2006), “*Reorientasi Kebijakan Perbankan*”, Artikel dalam HU Nasional Republika, 4 Desember 2006.
- Abdul Mughits (2003), “*Sosialisasi Bank Syariah di Kantong-kantong NU*”, dalam Irwan Kelana *et al.* (eds.), *Perbankan Syariah Masa Depan*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Abdul Wahab Afif (t.t.), *Fiqh (Hukum Islam) antara Pemikiran Teoritis dengan Praktis*. Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati.
- Ahmad Rofiq (1996), *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ahmad, Khursid (1992) dalam M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics*, Jeddah: IRTI – IDB.
- Al-Syatibi (t.t.), *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, juz 2.
- Al-Syawkani (t.t.), *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amidi, Saifudin Al-(1967), *al-Ihkam fi Usul al-Ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi.
- Amir Syarifuddin (1997), *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Antonio, Muhammad Syafi’i (2001), *Bank Islam dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press

- Bank Indonesia (2005), *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah*, Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. Umer (2001), *Masa Depan Ilmu Ekonomi*, (terj.) Ikhwan Abidin, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Didin Hafidhuddin (2006), "Tahun 2007: Tahun Ekonomi Syariah", dalam HU Nasional Republika, Minggu, 17 Desember 2006.
- Farhad Nomani dan Ali Rahnema (1994), *Islamic Economic Systems*, London: Zed Books Ltd
- Harisman (Karo Perbankan Syariah BI), "Prospek Perbankan Syariah Tahun 2003", *Harian Umum Republika*, (11 November 2002), hal. 20 kolom 3.
- Heri Sudarsono (2004), *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.